



PENETAPAN

Nomor 0079/Pdt.P/2015/PA. Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Dispensasi kawin atas perkara yang diajukan oleh :

Darna binti Saprudin, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Liu, Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya bertanggal 13 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, register Nomor 0079/Pdt.P/2015/PA.Tli, tanggal 13 November 2015 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama;

Nama : Selfiana binti Darwis.

Tempat tanggal lahir : 17 Desember 1999.

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Tempat kediaman: Dusun Liu, Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dengan calon suaminya :

Nama : Andika bin Kamaruddin.

Umur : 23 tahun.

Agama : Islam.

Pekerjaan : tani.

Tempat tinggal : Lingkungan Toe, Kelurahan Pammase, Kec. Tiroang, Kabupaten Tolitoli.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perauran perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang dengan Surat Nomor Kk.22.3/03/PW.01.2/480/2015, tanggal 13 November 2015;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan pada tanggal 2 Oktober 2015 dan hubungan mereka telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Selfiana binti Darwis, umur 15 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andika bin Kamaruddin umur 23 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di muka persidangan;

Bahwa majelis hakim menasihati Pemohon agar tidak segera menikahkan anak Pemohon karena belum mencapai batas umur untuk menikah dan ternyata berhasil selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pandangan dan nasihat Majelis Hakim, Pemohon di depan sidang menyatakan akan mencabut perkaranya serta menerima nasihat majelis tersebut dan akan menunggu batas usia perkawinan menurut ketentuan perundang-Undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan Pasal 271 Rv, maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No. 0079/Pdt.P/2015/PA.Tli dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 20 Sapar 1437 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Nurmaali sebagai ketua majelis, didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Noor Aini dan St. Hatijah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Nurmaali

Hakim Anggota, I

Hakim Anggota II

Dra. Noor Aini .

St. Hatijah, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan.....	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 70.000,-
4. Redaksi.....	Rp 5.000,-
5. Meterai.....	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia